

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sungai, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. (Pemerintah, 2011) Sungai merupakan elemen ekosistem penting yang memiliki peran fundamental dalam mendukung keberlangsungan hidup makhluk hidup, terutama manusia. Sebagai sumber air utama, sungai menjadi urat nadi kehidupan yang tidak dapat digantikan. Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik (outlet).

Wilayah Sungai Citarum memiliki 19 Daerah Aliran Sungai, salah satunya yaitu DAS Cikapundung. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikapundung merupakan anak dari DAS Citarum yang membentang di wilayah seluas 434, 43 kilometer persegi. Kawasan ini melintasi tiga wilayah administrasi: Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung. Sungai ini memiliki panjang sekitar 28 Kilometer dan 15, 5 kilometernya mengalir Kota Bandung. Hulu sungai Cikapundung berada di sekitar Gunung Bukit Tunggul, Kabupaten Bandung Barat dan Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. (Geografis, 2021)

Sungai cikapundung memiliki peran penting bagi perkembangan kota Bandung yang merupakan sumber air baku bagi kota Bandung. Dalam pemanfaatannya sungai Cikapundung dijadikan sebagai drainase utama pusat kota, menjadi kawasan objek wisata seperti Maribaya, Curug Dago, kebun binatang, dsb. Juga menjadi penyedia air baku Perusahaan Air Daerah Minum (PDAM) Kota Bandung, begitu pula PLTA Bengkok yang memanfaatkan Sungai Cikapundung dalam memproduksi listrik. (Geografis, 2021)

Sebagai sumber air yang melintasi kawasan perkotaan, sungai ini menghadapi tantangan serius terkait pencemaran lingkungan yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Berbagai aktivitas seperti rumah tangga, industri, dan kegiatan ekonomi di sepanjang aliran sungai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap menurunnya kualitas air sungai.

Tabel 1.1 Status Mutu Air Sungai Cikapundung

Tahun 2022-2024

Nama Sungai	Lokasi	Status Mutu Air		
		2022	2023	2024
Sungai Cikapundung	Downstream, Jl. Soekarno Hatta (S 06 56 56.8 & E 107 37 18.60)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Sedang
	Middlestream, Jl. Viaduct (S 06 54 54.9 & E 107 36 26.4)		Cemar Sedang	Cemar Sedang
	Upstream, Dago Pakar (S 06 51 73.7 & E 107 37 25.1)		Cemar Ringan	Cemar Ringan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 2025

Berdasarkan data yang disajikan diatas yang diambil dari Instansi Pemerintah DLH Kota Bandung Tahun 2025, bisa dilihat jika status mutu air sungai Cikapundung pada tahun 2022 hingga tahun 2024 statusnya berubah ubah. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pihak terkait dan masyarakat untuk mengatasi masalah pencemaran air yang terjadi. Upaya pemantauan dan pengelolaan yang lebih efektif harus dilakukan agar kualitas air dapat ditingkatkan, mengingat sungai ini memiliki peran penting dalam ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar.

Pencemaran Sungai Cikapundung disebabkan oleh persoalan lingkungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemukiman padat penduduk di sekitar aliran sungai turut memberikan kontribusi signifikan dalam proses

pencemaran. Sistem sanitasi yang buruk, praktik pembuangan sampah langsung ke sungai, dan limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik menjadi sumber pencemar.



Gambar 1.1 Kondisi sungai sekitar komunitas Cikapundung-Cikalapa
Sumber: Observasi Peneliti

Berdasarkan observasi peneliti, terlihat bahwa daerah sekitar komunitas Cika-Cika tercemar oleh sampah, terutama sampah plastik yang tersangkut dibebatuan sungai. Sampah ini merupakan sampah dari praktik pembuangan langsung ke sungai oleh masyarakat sekitar bantaran sungai yang mengindikasikan masih kurangnya kesadaran lingkungan dan minimnya akses terhadap sistem pengelolaan sampah yang memadai. Jenis sampah yang mendominasi adalah kemasan makanan dan minuman plastik, kantong plastik, serta limbah domestik lainnya yang dibuang secara sembarangan.

Aktivitas industri di sepanjang aliran sungai juga menjadi kontributor dalam pembuangan limbah kimia secara sembarangan, tanpa pengolahan memadai, telah mengubah komposisi kimia air sungai. Sektor pertanian dan peternakan di wilayah hulu Sungai Cikapundung juga turut andil dalam proses pencemaran seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan di area pertanian dan seperti kebiasaan membuang limbah kotoran ternak.

Tabel 1.2 Timbulan Sampah Kecamatan Cobleng Tahun 2022-2024

Jenis Sampah	Tahun		
	2021	2022	2023
Organik, Anorganik dan Residu	21.219kg	21.133kg	21.033kg

Sumber: Kecamatan Cobleng 2025

Dengan melihat data yang disajikan yang diambil dari Kecamatan Cobleng, timbulan sampah di Kecamatan Cobleng dari Tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah kecamatan, dinas terkait, maupun komunitas lingkungan seperti Cika-Cika dalam mengendalikan volume sampah.

Pencemaran air sungai merupakan salah satu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perilaku manusia yang melakukan pembuangan sampah secara langsung ke sungai yang menyebabkan air sungai tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Hal ini sejalan dengan apa yang ada didalam al-qu'an yakni surat Ar-rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (2017), M. Quraish Shihab menjelaskan tentang penafsiran Surah ar-Rum ayat 41, bahwa telah tampak kerusakan di darat, seperti kekeringan dan paceklik. Begitu juga di laut terjadi kerusakan ekologi seperti kekurangan hasil laut dan tenggelam, ikan dan terumbu karang yang rusak. Kerusakan ini diakibatkan oleh tangan manusia yang durhaka. Kerusakan itu membuat Allah menurunkan bencana sebagai akibat perbuatan dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan agar mereka kembali ke jalan Allah. Terkait kata fasad dalam ayat di atas, ulama kontemporer menyebut penafsirannya adalah kerusakan lingkungan. Hal itu dikarenakan adanya kata darat al-bar dan al-bhar. Salah satu mufasir modern

Ibn A'syur dalam kitab tafsir yang berjudul al-Tahrir wa al-Tanwir, mengatakan kata fasad bermakna keadaan laut dan darat yang rusak akibat ulat manusia.

Dampak pencemaran Sungai Cikapundung tidak hanya pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi juga ikut terdampak. Kualitas air yang menurun mengancam kesehatan masyarakat, dan mengurangi potensi air baku. Upaya untuk mengatasi pencemaran air diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini mengatur pencemaran air dengan menegaskan terkait bagaimana kriteria baku mutu air, pengendalian pencemaran air, pemantauan kualitas air, dan sanksi pelanggaran. Peraturan ini mewajibkan setiap usaha/kegiatan untuk memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), melakukan pengolahan air limbah, memenuhi baku mutu air limbah, melakukan pemantauan rutin, dan melaporkan hasil pemantauan.

Peraturan Pemerintah ini dijadikan acuan dalam upaya pengendalian pencemaran air. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 53 hingga Pasal 58. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Diatur juga dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai wujud pelaksanaan kebijakan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung telah menginisiasi berbagai program penanganan pencemaran air sungai, diantaranya Program Citarum Harum (sebagai bagian dari DAS Citarum), program Open Defecation Free (ODF) dan program iklim.

Sementara itu kecamatan Coblong sebagai pelaksana kebijakan tersebut membuat program bersih-bersih sungai seminggu dua kali dan pada saat musim kemarau menjelang musim hujan sebagai antisipasi banjir. Namun untuk mewujudkan hasil yang optimal, upaya ini tentunya memerlukan dukungan berupa partisipasi publik yang berkelanjutan. Karena sejatinya partisipasi

publik memiliki keterkaitan dengan kebijakan publik, dimana masyarakat seharusnya dilibatkan dalam penyusunan kebijakan publik, sehingga menghasilkan kebijakan yang adil dan demokratis yang tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Rahim, 2013)

Partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diakui sebagai pendekatan yang efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam setiap tahapan pengelolaan lingkungan hidup. Karena seperti yang kita ketahui permasalahan air sungai yang tercemar sulit diatasi apabila hanya oleh satu pihak saja. Kompleksitas permasalahan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai komponen masyarakat dan komunitas Cikapundung-Cikalapa memiliki peran strategis dalam upaya mengatasi pencemaran air sungai Cikapundung.

Komunitas Cikapundung-Cikalapa lahir pada 22 Desember tahun 2011, komunitas ini memiliki komitmen untuk melakukan upaya pelestarian dan menjaga kebersihan Sungai Cikapundung. Komunitas Cikapundung-Cikalapa ini di bina langsung oleh bapak Camat Kecamatan Coblong dan Ibu Kelurahan Dago, Komunitas ini di ketuai oleh Bapak Mamat Rasidi. Komunitas Cikapundung-Cikalapa ini sebenarnya tidak memiliki anggaran sendiri, namun disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai fasilitator dalam membantu Cikapundung-Cikalapa beroperasi. Komunitas ini terbentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian Sungai Cikapundung.

Berdasarkan latar belakang dari yang sudah peneliti paparkan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul berikut “Partisipasi Komunitas Cikapundung-Cikalapa Dalam Upaya Mengatasi Pencemaran Air Sungai Cikapundung Di Kecamatan Coblong Kota Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan secara mendalam latar belakang penelitian, peneliti merumuskan menjadi beberapa poin kunci sebagai fokus utama penelitian.

1. Bagaimana peran Komunitas Cikapundung-Cikalapa dalam pengambilan keputusan terkait upaya mengatasi pencemaran air sungai Cikapundung Di Kecamatan Coblong Kota Bandung?
2. Bagaimana peran Komunitas Cikapundung-Cikalapa dalam pelaksanaan terkait upaya mengatasi pencemaran air sungai Cikapundung Di Kecamatan Coblong Kota Bandung?
3. Bagaimana manfaat yang didapatkan Komunitas Cikapundung-Cikalapa dalam upaya mengatasi pencemaran air sungai Cikapundung Di Kecamatan Coblong Kota Bandung?
4. Bagaimana keterlibatan Komunitas Cikapundung-Cikalapa dalam evaluasi terkait upaya mengatasi pencemaran air sungai Cikapundung Di Kecamatan Coblong Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis antara lain:

1. Peran Komunitas Cikapundung-Cikalapa dalam pengambilan keputusan terkait upaya mengatasi pencemaran air sungai Cikapundung di Kecamatan Coblong Kota Bandung.
2. Peran Komunitas Cikapundung-Cikalapa dalam pelaksanaan terkait upaya mengatasi pencemaran air sungai Cikapundung di Kecamatan Coblong Kota Bandung.
3. Manfaat yang didapatkan Komunitas Cikapundung-Cikalapa dalam upaya mengatasi pencemaran air sungai Cikapundung di Kecamatan Coblong Kota Bandung.

4. Keterlibatan Komunitas Cikapundung-Cikalapa dalam evaluasi pada upaya mengatasi pencemaran air sungai Cikapundung di Kecamatan Coblong Kota Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Berikut manfaat hasil penelitian yang diharapkan

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas kajian akademik di bidang administrasi publik terkhusus partisipasi masyarakat dalam konteks mengatasi pencemaran air sungai. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman terkait pentingnya menjaga lingkungan terkhusus lingkungan di dekat aliran sungai, serta dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian lain.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti

Sebagai prasyarat dalam mendapatkan gelar sarjana administrasi publik.

- b. Bagi komunitas

Dapat mengukur kontribusi dan dampak keterlibatan komunitas dalam mengatasi pencemaran air sungai serta memetakan peran strategis komunitas dalam pengelolaan lingkungan.

- c. Bagi universitas

Penelitian berharap penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik di bidang administrasi publik, khususnya dalam kajian partisipasi masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

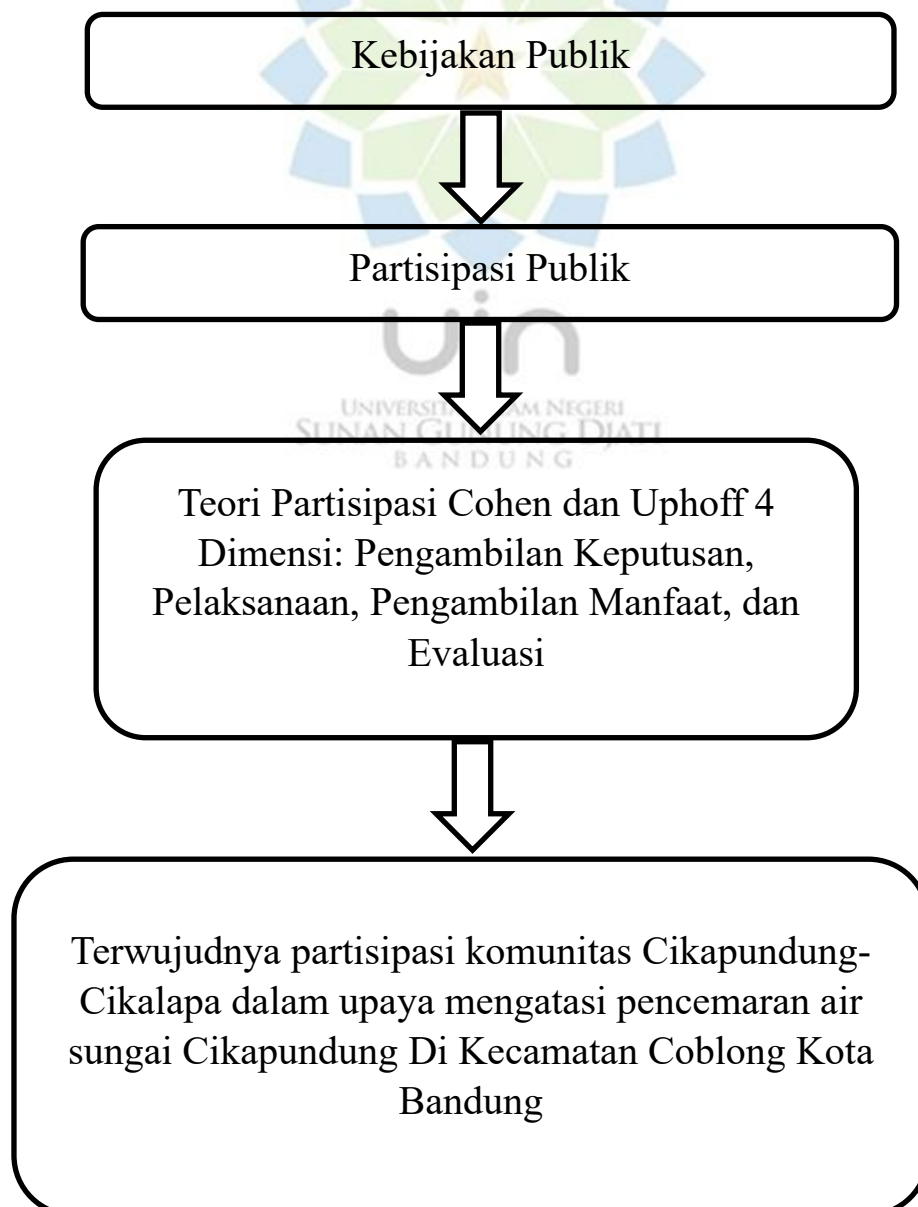
Sungai Cikapundung mengalami pencemaran yang disebabkan oleh berbagai tindakan manusia diantaranya masyarakat yang membuang limbah rumah tangga dan limbah domestik ke sungai, perusahaan yang membuang limbah sembarangan, sampah yang tidak dikelola dengan baik, dan peternak yang membuang kotoran hewan ternak ke sungai. Pemerintah dan masyarakat sudah seharusnya memperhatikan dampak dari perilaku yang dapat mencemari

sungai Cikapundung. Aspek lingkungan, sosial, ekonomi serta kesehatan masyarakat ikut terdampak. Pemerintah setempat sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, namun belum berjalan dengan sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya mengatasi pencemaran air sungai Cikapundung.

Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam (Dwiningrum, 2015) merupakan sebagai suatu proses di mana individu atau kelompok terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program.

Berikut ini peneliti membuat kerangka berpikir berdasarkan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG